

The Urgency of the Role of Amil Zakat in Laz Washal in the Welfare of the UMKM Society

Urgensi Peran Amil Zakat di Laz Washal dalam Kesejahteraan Masyarakat UMKM

Manna Wassalwa ¹⁾; Yenni Samri Juliaty Nasution ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ Mannawassalwa620@gmail.com; ²⁾ Yenni.samri@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [27 Februari 2022]

Revised [9 Maret 2022]

Accepted [19 Maret 2022]

KEYWORDS

Amil Zakat, Welfare, Society .

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui seberapa penting peran amil zakat di Lembaga amil zakat al washaliyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan kajian kepustakaan (library research). Pengelolaan zakat oleh pemerintah meliputi penarikan zakat (muzakki), mengumpulkan, mendata, mengorganisasi, dan akhirnya menyalurkan ke pihak yang berhak. di masa pandemic, masyarakat umkm sangat membutuhkan peran amil dalam kesejahteraan hidup. Amil Zakat haruslah kreatif, gigih, serta jujur, menggunakan didukung kiprah pemerintah serta strategi yg tepat maka pendapatan zakat akan semakin tinggi.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out how important the role of amil zakat in the amil zakat al washaliyah institution is. This study uses an approach based on library research. Management of zakat by the government includes the withdrawal of zakat (muzakki), collecting, registering, organizing, and finally distributing it to the rightful party. During the pandemic, the MSME community really needs the role of amil in the welfare of life. Amil Zakat must be creative, persistent, and honest, supported by government work and the right strategy so that zakat income will be higher.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun islam yang memiliki potensi besar untuk mempersatukan ummat islam. Kewajiban islam dalam zakat memiliki makna yang fundamental. selain berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan yang disebutkan dalam Al-Quran terdapat ayat ayat zakat yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial. bahkan rosulullah SAW pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakan agama islam.

Pada masa awal Islam, yaitu masa Rasullullah Saw dan Abu Bakar adalah sosok yang sangat penting dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Pada saat itu, Nabi sendiri selain menempatkan dirinya sebagai amil, juga pernah mengangkat orang lain sebagai amil. Diantara orang yang pernah diangkat oleh Nabi Muhammad Saw menjadi amil ialah Mu'adz bin Jabal, salah seorang ahli hukum Islam (fiqh) terkemuka yang oleh Nabi Muhammad Saw sebagai salah seorang amilin di daerah Yaman. Pengangkatan Amil ini selanjutnya dipahami oleh para ulama sebagai suatu pelimpahan tata kelola zakat dari pemerintah pusat (Nabi Muhammad Saw di Madinah) kepada Mu'adz yang ada di pemerintah daerah (Yaman). Dalam hal pengangkatan Amil, Nabi Muhammad Saw memilih orang-orang yang bukan saja memiliki sifat-sifat kejujuran dan keadilan (amanah dan adil), melainkan juga yang sangat memahami tentang zakat khususnya dan perkara-perkara hukum Islam pada umumnya.

Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk Daerah setempat sebagai perkumpulan yang meliputi perkumpulan muslim yang wajib membayar zakat dan perkumpulan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat. Lembaga zakat juga merupakan organisasi sosial karena ia bergerak sebagai yayasan yang bekerja dengan perkumpulan atau perkumpulan antara individu-individu dengan posisi masyarakat sebagai muzakki dan kesejahteraan ekonomi sebagai musstahiq. Hanya saja kadang-kadang tugas otoritas publik sejauh zakat tidak terasa, sehingga individu-individu tertentu melangkah dan mendirikan sebuah yayasan amil zakat.

LANDASAN TEORI

Amil zakat disebutkan dalam al quran sebagai pihak yang berhak menerima zakat dengan nomor urut ketiga, setelah fakir dan miskin. demikian disebutkan di dalam al Quran Ketika Allah SWT menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta zakat.

Artinya :

“Dan pengurus zakat ” (QS AT TAUBAH : 60)

Posisi nomor 3 ini tentu bukan tanpa pesan . pesan nya pentingnya menunjukkan betapa pentingnya peran amil zakat dalam proses berjalan syariat zakat.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa 'amilun adalah orang-orang yang dipilih untuk mengumpulkan zakat dari pemiliknya. Yusuf Qardhawi mengatakan 'amilun adalah semua orang yang bekerja pada perangkat keras yang berwenang dari usaha zakat, baik dalam hal pengumpulan, penimbunan, pencatatan, perhitungan maupun orang-orang yang mencatat bagian dan keluarnya zakat dan menyerahkannya kepada mustahiq. Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Amil adalah perbuatan mengatur, memilah, melaksanakan dan mengarahkan pemilahan, peredaran dan penggunaan zakat.

Lembaga amil zakat al washliyah menggunakan Unit Pengumpulan Zakat yang ada pada tiap kecamatan. Dimana pelaksanaannya menggunakan formulir pendataan seadanya. Kemudian, data di kumpulkan ke lembaga pengelola zakat. Kemudian para masyarakat umkm dapat menggunakannya sebaik mungkin. Maka dari itu, berikut di bawah ini kriteria dari ke delapan tersebut, diantaranya:

1. Fakir, yaitu masyarakat lemah di ekonomi (LW) dan lemah pada potensi ekonomi (LPE)
2. Miskin, yaitu lemah ekonomi namun tidak lemah dalam bidang potensi ekonomi, karena memiliki potensi untuk dapat dikembangkan
3. Amil, yaitu seseorang yang berkerja pada lembaga atau badan pengelola zakat
4. Sabilillah, yakni seseorang yang menjadi sukarelawan jihad atau orang yang berjihad di jalan Allah
5. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai ketersediaan bekal di perjalanan serta putus asset yang ia miliki.
5. Ghorim, yaitu orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mempunyai kemampuan dalam melunasi.
6. Muallaf, adalah mereka yang baru masuk ke agama Islam
7. Riqob, yakni orang yang terjerat pada otoritas membelenggu yang tidak ada peluang untuk bebas

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif . **Moloeng, (2007: 6)** menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini memberikan hasil data deskriptif, yaitu Prosedur pada penelitian ini yang mana memberikan hasil data deskriptif yakni, fakta berbentuk tulisan ataupun lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dan berdasarkan observasi lapangan. Yang mana penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (LAZ WASHAL) yang beralamatkan di Jl. Sisingamangraja, No. 144, Kota Medan Sumatera Utara.

Adapun subjek yang menjadi informasi melalui penelitian ini ialah pimpinan dan penelitian ini. Artikel penelitian ini, penulis mengusahakan agar mendapat data yang benar kefaktaannya dan dapat di pertanggung jawabkan. Jurnal ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan metode documenter .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amil Zakat Dimasa Nabi

Rujukan tentang peran dan kriteria amil zakat tentu adalah Rosulullah SAW . beliau dimasa hidupnya telah mengangkat beberapa sahabat yang cakap dan mampu . untu diserahkan kepada profesionalisme . Ibnu sa'ad menerangkan nama nama petugas zakat yang telah diangkat menjadi petugas resmi dimasa Rasulullah SAW. Dan ternyata setiap tugas khusus diutus ke berbagai kabilah dan suku untuk memungut zakat . nama nama mereka dan juga nama nama suku yang ditngin adalah :

1. Uyayinah bin Hisn diutus kepada Bani Tamim
2. Rafi' bin Makis diutus kepada Bani Junainah
3. Amr Bin Ash diutus kepada Bani Fazarah, Dll .

Keharusan Amil Zakat Amil zakat adalah orang perseorangan yang terlibat atau efektif ikut serta dalam pelaksanaan pelaksanaan zakat mulai dari mengumpulkan atau mengambil zakat dari muzakki sampai dengan mensosialisasikannya kepada mustahiq. Yusuf al-Qardhawi merinci beberapa kemampuan amil zakat, khususnya menjadi muslim, mukallaf, dapat diandalkan (dapat diandalkan), mengetahui hukum zakat, konstan dan solid dalam bekerja (al-kifayah fil amal).

Menjadi hebat dalam pemantauan adalah kepercayaan dan informasi adalah kecukupan dan keahlian. Keduanya adalah alasan kemajuan semua pekerjaan. Keterampilan luar biasa yang dimiliki oleh kantor atau organisasi amil zakat membutuhkan administrasi yang baik dalam pengelolaan zakat.

Sehingga hasil yang diharapkan tersebut harus ada yang mendasari dalam pengelolaan zakat. Konsekuensinya, amil zakat dalam Islam harus memenuhi prasyarat dan langkah yang telah ditetapkan

Peraturan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pilihan Dirjen Bimas Islam dan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Tentunya dengan pedoman tersebut, pengurus zakat yang dilengkapi oleh pengurus zakat, Lembaga Amil Zakat Al Wasliyah, dapat diandalkan untuk menjadi lebih baik dengan meningkatnya kepercayaan para muzakki setempat kepada pengurus zakat. Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ adalah sebagai berikut

Pendataan wajib zakat (muzakki)

Mendatangi kantor laz

- a. Muzakki dapat mendaftarkan diri secara online melalui website BAZ dan LAZ. Metode pendataan online lebih efektif dengan syarat para muzakki memiliki kemampuan dan keahlian dengan memanfaatkan teknologi.
- b. Mendata muzakki yang bekerja di lingkungan dan jajaran Kementerian Agama yang meliputi pegawai / guru dan Madrasah Negeri.
- c. Melalui komunikasi / sosialisasi, dalam hal ini tim pendata mendatangi wajib zakat instansi atau perorangan yang belum mendaftar sebagai muzakki, metode ini membutuhkan SDM yang cukup untuk menjangkau lokasi muzakki yang belum terdaftar di kantor LAZ setempat.
- d. Menggali informasi masyarakat, internet dan muzakki yang telah terdata. Melalui metode pendataan ini, ketentuan perhitungan kewajiban zakat. Namun demikian, apabila muzakki masih menemui kesulitan dalam menghitung kewajiban zakatnya. Opsi keempat yaitu muzakki dapat meminta OPZ untuk menghitung kewajiban zakatnya. Opsi ini dilakukan apabila muzakki belum tahu dan belum paham tentang cara menghitung jumlah zakat yang harus dibayar. Dalam hal ini muzakki dapat mendatangi

Masyarakat UMKM

Sehingga peredaran cadangan zakat sangat tepat, untuk menjadi struktur khusus perekonomian daerah setempat sehingga nantinya mereka tidak lagi menjadi individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat (mustahik), namun berubah menjadi individu yang wajib mengeluarkan zakat. (muzakki), maka pada saat itulah program amil selesai. zakat yang lahir melalui program Zakat Community Development (ZCD), khususnya peningkatan luas wilayah setempat dengan memasukkan perspektif finansial dan sosial (pengajaran, kesejahteraan, agama, iklim, dan sudut pandang sosial lainnya) yang prinsip subsidinya berasal dari zakat, infaq, dan bantuan sehingga diakui masyarakat sejahtera dan mandiri (BAZNAS, 2013).

Dari perspektif keuangan, zakat berguna untuk menghindari penumpukan kekayaan pada beberapa individu, menggunakan kelimpahan secara lebih adil dan merata, mensejahterakan yang lemah dan diandalkan untuk menciptakan sistem keuangan yang baik dan pengembangan keuangan yang besar. Sehubungan dengan kerangka keuangan Islam pada umumnya, zakat memainkan bagian-bagian berikut. (Juhro & dkk, 2019)

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.
- 2) Mendukung kemandirian, untuk melatih keterampilan kerja, mengatasi pengangguran dan meningkatkan pendidikan atau keahlian (kompetensi) sehingga mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan.
- 3) Mendukung pengembangan ekonomi melalui dukungan bisnis pada level sosial dan semi komersial, untuk pengembangan kewirausahaan, memberikan modal usaha, asistensi usaha dan penguatan usaha.
- 4) Memenuhi kebutuhan sekunder yang penting, untuk melakukan pembelaan hukum, pelestarian lingkungan, dakwah dan advokasi untuk mengurangi kemiskinan dan menolong orang miskin.

Sebanyak 70% UMKM gagal bertahan karena alasan non keuangan, seperti kurangnya akses teknologi, kurangnya ketrampilan dan manajemen yang buruk (Basyith, Fatimah & Idris, 2016) dan kesulitan dalam pemasaran (Tambunan, 2011). Maka dari itu, dalam mengembangkan UMKM diperlukan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para

mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. Pendayagunaan zakat diharapkan secara benar akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat dan negara.

Terlebih Islam mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara ini laz washal berperan untuk pengembangan dunia usaha, dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama masa magang manfaat dana zakat, kemanusiaan, infak dan sedekah lembaga amil zakat al washliyah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara

No	Tanggal	Penerima	Keterangan
1	3-Sep-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part I
2	10-Sep-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part II
3	17-Sep-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part III
4	24-Sep-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part IV
5	24-Sep-21	Zakat (Miskin)	Bantuan Zakat Produktif
6	1-Oct-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part V
7	8-Oct-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part VI
8	9-Oct-21	Zakat (Amil)	Bantuan Zakat Produktif
9	14-Oct-21	Zakat (Muallaf)	Bantuan Dana
10	14-Oct-21	Pembangunan Asrama di Nias	Bantuan 5 Paket sembako untuk Nias
11	15-Oct-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part VII
12	22-Oct-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part VIII
13	29-Oct-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part IX
14	5-Nov-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part X
15	7-Nov-21	Zakat (Fi Sabilillah)	Bantuan Dana
16	12-Nov-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XI
17	19-Nov-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XII
18	26-Nov-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XIII
19	27-Nov-21	Zakat (Fi Sabilillah)	Bantuan Dana Fardhu Kifayah
20	29-Nov-21	Anak Yatim	Penyaluran 1000 Paket Anak Yatim (Part I)
21	3-Dec-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XIV
22	10-Dec-21	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XV
23	21-Jan-22	Zakat (Fakir)	Bantuan Dana
24	21-Jan-22	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XVI
25	24-Jan-22	Zakat (Fi Sabilillah)	Bantuan Dana
26	27-Jan-22	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XVII
27	7-Feb-22	Panti Asuhan Al Washliyah	Penyaluran Sembako ke Panti Asuhan
28	4-Feb-22	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XVIII
29	11-Feb-22	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XIX
30	14-Feb-22	Penceramah Tabligh Akbar	Honor Penceramah
31	16-Feb-22	Pembangunan Asrama di Nias	Arsitektur Asrama Nias
32	25-Feb-22	Masyarakat dan Pejalan kaki sekitar kantor PW SUMUT	MAGER (Makan Gratis) Part XX
33	8-Mar-22	Rumah Tahfiz Silaturahmi Al Washliyah	Bantuan Dana

Berdasarkan dari table diatas dilihat bahwa kurangnya kesadaran diri untuk memberikan zakat produktif terhadap masyarakat UMKM. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 telah menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Bentuk pendayagunaan zakat produktif, dana yang diberikan merupakan modal untuk para mustahik yang

mengalami kondisi ekonomi lemah untuk berwirausaha dan meningkatkan kualitas hidup mustahik, baik dari segi sosial, ekonomi dan agamanya .

Harta yang dapat diterima untuk dikelola, baik BAZ maupun LAZ sebagai berikut.

- 1) Zakat Mal
- 2) Zakat Fitrah
- 3) Infaq
- 4) Shadaqah
- 5) Hibah
- 6) Wasiat
- 7) Kafarat (Pasal 11, 13, UU No. 38 Th. 1999)

Dilihat dari sejarah pendirian, LAZ terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan alasan dan sejarah pendirian, yaitu

- a. LAZ yang berbasis masjid LAZ didirikan dengan basis masjid seperti: LAZ Al Azhar Peduli (masjid Al Azhar), dan LAZ DPU-DT (masjid Daarut Tauhid). Umumnya, pendirian LAZ ini sebagai akibat dari perkembangan yang pesat dalam manajemen masjid dan kepercayaan masyarakat (jamaah masjid), khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid (termasuk dana ZIS oleh DKM masjid). Selanjutnya adanya dana yang besar harus dikelola lebih profesional melalui pendirian LAZ sebagai bentuk tanggung jawab pengelola dan untuk meningkatkan peran masjid kepada masyarakat, baik masyarakat sekitar masjid maupun masyarakat luas.
- b. LAZ yang berbasis Organisasi Massa (Ormas) LAZ pada kelompok ini, didirikan dengan basis organisasi masa (ormas) seperti LAZ Pusat Zakat Ummat (Ormas Persis), LAZ NU (Ormas NU), dan LAZ Muhammadiyah (Ormas Muhammadiyah). Umumnya, LAZ didirikan dalam rangka dan menjadi media untuk meningkatkan peran organisasi masa bagi masyarakat, baik masyarakat anggota organisasi masa tersebut maupun masyarakat luas.
- c. LAZ berbasis Perusahaan (Corporate) LAZ didirikan dengan basis perusahaan (corporate) seperti: LAZ Baitul Maal Muttaqien (PT. Telkom); Baitul Maal Muammalat (Bank Muammalat Indonesia). Umumnya pendirian LAZ ini, sebagai bagian dari program pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR). Selanjutnya untuk mengelola dana CSR perusahaan yang besar, perlu lembaga yang profesional, diantaranya dengan mendirikan LAZ. Kemudian, diharapkan dengan pendirian LAZ, program-program CSR perusahaan akan lebih terarah, bersifat sistematis dan berdampak jangka panjang, juga meningkatkan peran perusahaan bagi masyarakat khususnya bidang sosial kemasyarakatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perlunya peran amil yang adil dan percaya , karna agar kiranya dapat meminimalisirkan kesejahteraan masyarakat umkm . zakat diharapkan secara benar akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat dan negara. Terlebih Islam mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas.

Adapun saran dari penulis ialah agar Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Medan mampu lebih baik lagi mengoptimalkan dana zakat tersebut kepada masyarakat khusus di wilayah kota Medan. Serta dibutuhkannya peran langsung dari pemerintah guna mengawasi kinerja pengelolaan dana zakat tersebut agar tercapai perekonomian di Kota Medan meningkat lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidah, Atik. 2010. Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ dan LAZ: Kodifikasi Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya, Vol. 4 (1). Asnaini. 2008. Zakat dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018 No. 07/01/Th XXII Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2018. Jakarta.
- Bariadi, L., Zen, M., & Hudri, M. (2005). Zakat dan Wirausaha. Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development.
- Basyith, A., Fatimah & Idris, M. (2016). The effectiveness of a credit financing model and the potential of region economy for micro and small business enterprises in South Sumatera, Indonesia. *Global Business and Economics Research journal*, 5(2), 1-16.

- Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2(1), 21-38.
- Syaiful Hidayat Anwar, Achmad. 2012. Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang): *Jurnal Humanity*, Vol. 7 (2), Juli.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat